**BAB II**

**NAFKAH *IDDAH* CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF**

1. **Pengertian** 
   1. **Nafkah**

Nafkah berasal dari bahasa Arab نفق**-** ينفق**-** نفقة yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Nafkah berarti apa yang diberikan suami pada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya[[1]](#footnote-1). Pengertian Nafkah di dalam ensiklopedi hukum Islam, dijelaskan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya18 Nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan meskipun sang istri kaya. Sebab nafkah merupakan suatu yang wajib bagi suami kepada istri[[2]](#footnote-2).

Abdul Aziz Muhammad Azzam, mendefinisikan nafkah adalah pemberian suami yang diberikan kepada istri setelah adanya akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syariat mewajibkan nafkah atas suami kepada istri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntunan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya[[3]](#footnote-3).

Menurut fuqaha hanafiyah bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah sebagai imbalan dari hak suami membatasi kebebasan gerak-gerik istri dan istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Seketika akad nikah diucapkan secara sah, maka kebebasan seorang istri menjadi tidak seperti halnya ketika ia masih lajang. Disamping istri berkewajiban memberikan loyalitasnya kepada suami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam, tetapi wajib secara sukarela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang istri. Hak suami untuk membatasi kewenangan istri merupakan konsekuensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban istri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang istri. Atas dasar itu pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya[[4]](#footnote-4).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum nafkah adalah pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang maupun papan dan lain-lainnya. Secara khusunya, nafkah adalah pemberian suami yang diberikan kepada istri setelah adanya akad pernikahan yang sah. Hukum memberikan nafkah kepada istri dan keluarga adalah wajib selama istri masih melakukan kewajibannya sebagai istri dan tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam.

* 1. ***Iddah***

*Iddah* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *al add dan ‘al ihsha* yang berarti hitungan. Disebut demikian karena *iddah* pada umumnya mengandung jumlah *quru’* dan bulan[[5]](#footnote-5). Pengertian *Iddah* di dalam ensiklopedi hukum Islam dijelaskan bahwa *iddah* adalah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik itu cerai hidup maupun mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami[[6]](#footnote-6).

Zainuddin Ali, mendefinisikan *iddah* adalah seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putus karena perkawinan, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa *iddah* tersebut, hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*), tidak mempunyai masa *iddah*[[7]](#footnote-7).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *iddah* ialah masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang istri yang diceraikan oleh suaminya baik itu cerai hidup, mati, maupun keputusan pengadilan untuk mengetahui keadaan rahim seorang istri yaitu hamil atau tidaknya serta untuk menunaikan perintah Allah SWT. Masa menunggu hanya berlaku untuk istri yang telah melakukan hubungan suami istri, sedangkan istri yang belum digauli atau disetubuhi oleh suaminya maka istri tersebut tidak mempunyai masa menunggu atau masa *iddah.*

* 1. ***Khulu’***

*Khulu’* secara etimologi berarti mencabut, dan secara terminologi berarti perpisahan antara suami istri dengan pemberian *iwadh* (kompensasi) dan dilakukan lafazh talak atau *khulu’.* Contohnya suami berkata, “Aku menalakmu atau aku meng-*khulu’*-mu dengan kompensasi sekian harta.” Lalu istrinya menerima, baik redaksi talak tersebut *sharih* maupun *kinayah*[[8]](#footnote-8)*.* Sedangkan secara istilah *khulu’* adalah terjadinya perpisahan hubungan suami istri atas keridhaan kedua belah pihak dengan kompensasi (tebusan) yang diberikan istri kepada suami[[9]](#footnote-9).

Dalam istilah hukum dalam beberapa kitab fikih *khulu’* diartikan dengan putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau *khulu’. Khulu’* merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu’* terdapat uang tebusan, atau uang ganti rugi atau *iwadh*[[10]](#footnote-10)*.*

Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu’* itu, ulama menggunakan beberapa kata, yaitu *fidyah, shulh, mubaraah.* Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwadh* yang digunakan. Apabila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulu’.* Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar disebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah* dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*[[11]](#footnote-11)*. Khulu’* dihukumi talak *ba’in* (boleh rujuk kembali), demikian menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hambali dalam salah satu riwayatnya serta Syafi’i dalam *qaul jaded*-nya[[12]](#footnote-12).

Mengenai hukum *khulu’* itu sendiri adalah boleh, tetapi makruh seperti talak karena adanya pemutusan talak yang diperintahkan syara’. *Khulu’* diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami cacat fisik atau cacat sedikit pada fisik atau suami tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah, seperti persahabatan yang baik dalam segala pergaulan[[13]](#footnote-13).

* 1. **Perceraian**

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus hubungan suami istri[[14]](#footnote-14). Perceraian menurut Zainuddin Ali yaitu ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus dan atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawianan.[[15]](#footnote-15)

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan *fakultatif* bahwa perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atas putusan pengadilan. Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri.[[16]](#footnote-16)

Suatu perceraian yang dilakukan diluar pengadilan, sama halnya dengan suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak mencatatkannya. Ia tidak diakui oleh hukum, dan oleh karenanya tidak dilindungi oleh hukum. Lebih tegasnya lagi dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu, hukum menganggapnya tidak pernah ada (*never existed*). Suatu perceraian yang dilakukan du luar pengadilan akan menimbulkan kesukaran bagi si istri atau bahkan bagi si suami. Hal itu karena hampir dapat dipastikan bahwa dalam setiap talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya di luar pengadilan, si suami tidak pernah memperhitungkan hak-hak istri sebagai akibat dari perceraian tersebut, semisal nafkah *iddah,* nafkah *madhiyah, mut’ah,* dan pembagian harta bersama. Selain dari itu, tidak ada suatu penilaian tentang apakah talak yang dijatuhkan oleh suami itu benar-benar didasarkan kepada suatu alasan yang dibenarkan oleh agama, yang intinya adalah karena suatu kesalahan dari pihak istri[[17]](#footnote-17).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya suatu perkawinan suami istri yang sebelumnya terikat dalam perkawinan telah berakhir dan tidak ada lagi hubungan suami istri. Putusnya suatu perkawinan dapat disebabkan karena adanya kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan yang dibenarkan oleh agama.

* 1. **Cerai Gugat**

Cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) dalam suatu perkawinan.[[18]](#footnote-18)

Sistem hukum perkawinan di Indonesia, putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibagi menjadi dua bagian yakni perceraian talak dan gugat. Perceraian talak adalah perceraian yang dihendaki oleh pihak suami dan diajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam, atau ke pengadilan negeri bagi yang beragama non Islam. Perceraian yang dikehendaki oleh pihak suami tersebut, dalam proses peradilannya disebut dengan cerai talak. Sedangkan perceraian gugat dapat diartikan sebagai sebuah perceraian yang dikehendaki oleh pihak istri dan diajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama non Islam dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan negeri.

Gugatan cerai yang diajukan dapat dianggap sebagai salah satu upaya tuntutan hak kepada pihak suami, dengan kata lain seorang istri yang mengajukan gugatan cerai berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraiannya. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan[[19]](#footnote-19).

Untuk dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta memiliki dasar hukum. Alasan tersebut haruslah sesuai, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum nasional seta termasuk ke dalam hukum Islam dan hukum adat, yang menjadi alas atau dasar hukum untuk pengajuan gugatan cerai di pengadilan[[20]](#footnote-20).

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat adalah istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan dan disertai alasan yang telah diatur baik dalam Undang-Undang, maupun yang diatur dalam agama.

1. **Dasar Hukum**
2. **Nafkah**
3. Al-Qur’an

Dasar hukum kewajiban memberikan nafkah terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233

وعلى المولود له رزققهن وكسوتهن بالمعروف

Ayat tersebut memberikan rambu rambu syar’i bahwa suami diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian istri yaitu dengan cara yang baik, artinya dalam memberikan nafkah harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Dasar hukum kewajiban memberi nafkah juga terdapat dalam Al-Qur’an surat Ath-Thalaq ayat 6 dan 7:

اسكنو هن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضآروهن لتضيقوا عليهنقلى...

Al-Qur’an surat Ath-Thalaq ayat 7:

لينفق ذو سعة من سعتهقلى ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممآ ءاته اللهقلى لا يكلف الله نفسا الا مآ اتهاقلى سيجعلالله بعد عسريسرا[[21]](#footnote-21).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada istri, tidak ditentukan mengenai berapa besarnya ukuran nafkah baik batas minimal maupun maksimal. Akan tetapi suami wajib memberikan nafkah kepada istri, baik berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya.

1. Hadis Nabi

Dasar hukum tentang kewajiban suami memberikan nafkah terdapat dalam hadis nabi, yaitu sebagai berikut:

و عن عبد الله بن عمر و رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: كفى بالمرء أثما أن يضيع من يقوت. رواه النسا ئي. وهو عند مسلم بلفظ: كفى بال مرء أثما أن يجس عمن يملك قوته[[22]](#footnote-22).

Hadis tersebut merupakan dalil kewajiban memberikan nafkah terhadap siapa saja yang menjadi tanggungannya, karena ia tidak akan disebut berdosa kecuali apabila meninggalkan yang wajib dilakukan. Kewajiban suami memberikan nafkah setelah adanya perceraian juga dijelaskan di dalam hadis, yaitu sebagai berikut:

أنظرى يا ابنة قيس انما للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فأذا لم يكن له عليها الرجع فلا نفقة ولا سكنى[[23]](#footnote-23).

Hadis tersebut, menjelaskan tentang nafkah yang diberikan kepada wanita yang ditalak *raj’i,* jika sang saumi tidak punya hak untuk *ruju’* (kembali), maka tidak ada nafkah dan tempat tinggal untuk sang istri.

1. Hukum Positif di Indonesia

Dasar hukum kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, di dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Mengenai dasar hukum kewajiban suami memberikan nafkah, diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya[[24]](#footnote-24).

Berdasarkan pasal tersebut sudah cukup jelas, bahwa suami sebagai kepala rumah tangga selain diwajibkan memberikan nafkah segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami juga wajib melindungi istrinya.

Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri adalah memberikan nafkah, baik berupa sandang, pangan dan papan diatur dalam Pasal 80 ayat 4 sampai 5 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut.

Pasal 80 ayat 4 sampai 5:

4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

1. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. biaya pendidikan bagi anak.

5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya[[25]](#footnote-25).

Pasal 80 ayat 4 sampai 5 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan biaya pendidikan bagi anak. Akan tetapi di dalam pasal 5 dijelaskan, bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, hanya berlaku setelah adanya *tamkin* (penyerahan diri seorang istri kepada suami) sempurna dari istrinya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban memberikan nafkah diwajibkan terhadap siapa saja yang menjadi tanggungannya, begitu pula dengan seorang suami yang wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga kepada istri dan anaknya, sesuai dengan kemampuan sang suami. Istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, hanya berlaku setelah adanya penyerahan diri seorang istri kepada suami. Penyerahan diri seorang istri kepada suami tersebut, artinya selama istri taat, patuh dan tidak berbuat *nusyuz* (membangkang) terhadap suaminya maka ia berhak mendapatkan nafkah.

1. ***Iddah***
2. Al-Qur’an

Dasar hukum masa *iddah* (waktu tunggu) bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya dan telah melakukan hubungan suami istri, dijelaskan di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 228, yaitu sebagai berikut:

والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروءج ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن أن كن يؤمن بالله واليوم الأخرج وبعو لتهن أحق برد هن فى ذلك أن أرادوا أصلحاج ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ج  ولرجال عليهن درجة قلى والله عزيز حكيم

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa wanita yang ditalak wajib menjalani masa *iddah* selama tiga kali suci, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui keadaan rahim perempuan dari benih yang ditinggalkan mantan suaminya. Selama berlangsungnya masa *iddah* tersebut maka sang istri dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.

Dasar hukum masa *iddah* bagi istri yang ditinggal suami meninggal, diatur dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 234, yaitu:

والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا صلى فأذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف قلى والله بما تعملون خبير

Ayat tersebut secara tegas dan umum menjelaskan bahwa istri yang ditinggal suaminya meninggal, wajib menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari meskipun belum pernah melakukan hubungan suami istri.

Ketentuan lain mengenai dasar hukum masa *iddah* bagi istri yang dicerai oleh suaminya, dan belum digauli atau belum berhubungan suami istri, hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 49 yaitu:

يأيها الذين ءامنوا أذا نكحتم المؤمنت ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها صلى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa istri yang dicerai oleh suaminya dan belum digauli atau disetubuhi, maka istri tersebut tidak dikenai kewajiban menjalankan masa *iddah.*

Dasar hukum mengenai kewajiban menjalankan masa *iddah* bagi perempuan yang sedang dalam keadaan hamil, dijelaskan di dalam surat At-Thalaq ayat 4, yaitu;

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa ketentuan masa *iddah* istri yang sedang hamil ia wajib menjalani masa *iddah*-nya sampai melahirkan anaknya. Apabila istri tersebut melahirkan anak kembarnya atau lebih, maka ketentuan habis masa *iddah*-nya adalah setelah ia melahirkan anak yang terakhir.

1. Hadis Nabi

Dasar hukum masa *iddah* juga dijelaskan di dalam hadis nabi, adapun bunyi hadis tersebut yaitu:

امر النبي صلى الله عليه و سلم بريرة أن تعتد بثلاث حيض

Hadis tersebut menjelaskan, bahwa Nabi Saw selain menyuruh Burairah untuk ber*-iddah* tetapidijelaskan juga tentang bagaimana tata cara dalam menjalani masa *iddah* berapa lamanyayaitu selama tiga kali haid.

1. Hukum Positif di Indonesia

Peraturan perundang-undangan mengenai masa *iddah* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang masa *iddah* atau masa tunggu secara rinci. Peraturan mengenai masa *iddah* tersebut dijelaskan di dalam pasal 11 ayat 1 dan 2, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Ketentuan masa *iddah* sebagaimana dijelaskan dalam pasal 11 di atas, selanjutnya dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 sebagai berikut:

* 1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
     1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
     2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masing berdatang bulan ditetapkan (3) tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari.
     3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  2. Tidak ada tenggang waktu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
  3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, masa *iddah* diatur dalam pasal 153 yaitu:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah,* kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
   * 1. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al-dukhul,* waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
     2. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.
     3. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
     4. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhul.*
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menjalani menyusui, maka *iddah*-nya tida kali waktu suci.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddah*-nya selam satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun ia berhaid kembali, maka *iddah-*nya menjadi tiga kali suci

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masa *iddah* (waktu tunggu) merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa *iddah* tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri, jika istri belum melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*), maka istri tersebut wajib menjalankan masa *iddah.*

1. ***Khulu’***
2. Al-Qur’an

Dasar hukum kebolehan *khulu’* dijelaskan di dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 229 yaitu sebagai berikut:

ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ اتيتموهنّ شيئا الآ ان يخافآ الا يقيما حدودالله قلى فان خفتم الايقيما حدوداللهلا فلا جناح عليهما فيما افتدت بهقلى

Ayat tersebut menunjukkan bahwa konsep *khulu’* memberikan kesempatan pada istri untuk menginisiasi perceraian yang dilakukan dengan tebusan dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya ketika dikhawatirkan baik suami maupun istri akan melampaui batas dengan melanggar hukum-hukum Allah jika sebuah pernikahan dilanjutkan. Para penulis tafsir *ahkam* mengartikan batas-batas tersebut dengan sendi-sendi kehidupan berumah tangga, misalnya keharmonisan, komunikasi yang baik[[26]](#footnote-26).

Imam Qurtubi mengatakan, bahwa ayat ini menunjukkan akan kebolehan *khulu’*. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Malik, Imam Syafi’i, Abu Hanifah dan para murid mereka serta Abu Tsaur mengatakan bahwa hendaknya dia (istri) membayar sesuai dengan kesepakatan keduanya, bisa dilakukan dengan memberi lebih sedikit dari apa yang diberikan suaminya atau lebih banyak[[27]](#footnote-27).

Abu Bakar bin Abdullah seorang tabi’i menduga bahwa ayat di atas di-*nasakh* dengan firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 20: [[28]](#footnote-28)

وان ارد تم استبدال زوج مكان زوجلا واتيتم احدىهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاقلى اتأ خذونه بهتانا واثما مبينا

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami yang hendak meceraikan istri yang tidak disenangi dan kawin dengan istri yang baru. Sekalipun ia menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

1. Hadis Nabi

Dasar hukum mengenai *khulu’* juga terdapat di dalam hadis Rasulullah, sebagaimana sabda beliau yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الأسلام، قال رسول الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة) رواه البخاري وفي رواية له (وأمره بطلاقها)

“*Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu bahwa istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Nabi Shallallashu ‘alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais dalam akhlak dan agamanya, tetapi aku benci kekufuran dalam Islam. Rasulullah Shallallaah ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?.” Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallaah ‘alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): “Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak.*” Riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain: Beliau menyuruh untuk menceraikannya[[29]](#footnote-29).

Dari hadis tersebut dinjelaskan, bahwa tentang istri Tsabit Ibnu Qais yang hendak meminta *khulu’* kepadanya dengan alasan ia tidak mencela akhlak dan agamanya, namun istri Tsabit Ibnu Qais takut akan kekufuran dalam Islam atau merasa khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah. Alasan benci terhadap kekufuran dalam Islam yang menjadi sebab utama istri Tsabit Ibnu Qais untuk meminta cerai kepanya, alasan tersebut sebelumnya telah dijelaskan di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 229 yang menjadi dasar dalam mengajukan *khulu’.* Hikmah dari kebolehan *khulu’* itu adalah terhindarnya istri dari kesulitan yang dirasakannya, tanpa merugikan pihak si suami karena kebun yang dijadikannya mahar dahulu telah diterimanya kembali[[30]](#footnote-30).

1. Hukum Positif di Indonesia

*Khulu’* sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam undang-undang perkawinan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam ada mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pada Pasal 1 huruf i dan Pasal 124 yang bunyinya:

Pasal 1

1. *Khulu’* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebus dan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya.

Pasal 124

*Khulu’* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116

Dari beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika istri hendak mengajukan cerai gugat (*khulu’*) kepada suaminya harus disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan sebagaimana dijelaskan di dalam dasar hukum *khulu’* di atas.baik yang terdapat dalam Al-Qur’an, hadis maupun Kompilasi Hukum Islam.

1. **Perceraian**

a. Al-Qur’an

Dasar hukum perceraian dijelaskan Al-Qur’an dalam surat An-Nisa’ ayat 130, yaitu sebagai berikut:

وأن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ج وكان الله وسعا حكيما

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa apabila perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah SWT akan memberi kecukupan kepada masing-masing suami istri tersebut dari karunia-Nya. Misalnya dengan menjodohkan pihak laki-laki dengan istri yang lain, begitu pula sebaliknya istri akan mendapat jodoh dengan suami yang lain.

b. Hadis Nabi

Dalil tentang perceraian diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW, yang dijadikan sandaran dasar hukum perceraian. Salah satu hadis yang paling masyhur diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu:

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

Hadis tersebut menjelaskan, bahwa perceraian adalah perkarayang dibolehkan, namun perkara tersebut merupakan hal yang paling dibenci Allah.

c. Hukum Positif di Indonesia

Dasar hukum perundang-undangan di Indonesia, mengenai perceraian beserta tata cara perceraian, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tercantum pada pasal 38 sampai 40, yaitu:

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian,
2. Perceraian dan
3. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

**5. Cerai Gugat**

Pada dasarnya cerai gugat dan khulu’ adalah sama yaitu perceraian berdasarkan gugatan yang diajukan oleh istri kepada pengadilan untuk meminta cerai dari suaminya. Maka pembahasan mengenai dasar hukum cerai gugat tidak akan diuraikan lagi, baik dasar hukum dalam Al-Qur’a n maupun hadis nabi, karena dasar hukum terebut sebelumnya telah dijelaskan pada pembahasan dasar hukum *khulu’*.

Dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia, mengenai dasar hukum cerai gugat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 73 ayat 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 20 ayat 1, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat 1. Bunyi pasal tersebut diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat 1

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat 1.

Bahwa gugatan percerai diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat 1.

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

1. **Nafkah *Iddah* Dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang**

Para ulama sependapat bahwa wanita yang sedang dalam masa *iddah* setelah terjadi talak *raj’i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Demikian juga wanita yang ditalak *ba’in* dalam keadaan hamil. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai wanita yang ditalak *ba’in* dalam keadaan tidak hamil[[31]](#footnote-31).

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa ia berhak mendapat tempat tinggal beserta nafkah. Ini juga pendapat Umar bin Khaththab r.a., Umar bin Abdul Aziz, Sufyan, Ats-Tsauri, dan lain-lain. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa ia tidak berhak apa-apa, baik nafkah maupun tempat tinggal. Ini juga pendapat Daud Adz-Dzahiri, Abu Tsaur, dan satu jamaah.

Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa ia hanya berhak tempat tinggal, tetapi tidak berhak nafkah. Begitu juga ada lagi sebagian ulama yang berpendapat bahwa ia berhak nafkah, tetapi tidak atas tempat tinggal. Dan ada satu riwayat dari Imam Ahmad yang menerangkan demikian[[32]](#footnote-32).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat tentang istri yang berada dalam *iddah* talak *raj’i* mendapat nafkah dan tempat tinggal. Hak yang sama juga diberikan kepada istri yang hamil sampai dia melahirkan. Sedangkan bagi istri yang ditalak *ba’in* terjadi perbedaan pendapat ulama, sebagian mereka berpendapat istri tersebut mendapat baik nafkah maupun tempat tinggal, dan sebagian lainnya memberikan tempat tinggal tanpa nafkah.

Nafkah *iddah* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara spesifik mengatur tentang hak nafkah bagi mantan istri yang telah dicerai. Menurut Pasal 41 c dalam undang-undang tersebut menjelaskan: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”[[33]](#footnote-33).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil juga mengatur mengenai hak nafkah bagi istri setelah perceraian, hal tersebut diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi:

Pasal 8

* + 1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya.
    2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
    3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
    4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
    5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu[[34]](#footnote-34).

Dari uraian pasal di atas sudah cukup jelas, bahwa apabila terjadi perceraian istri mendapat biaya penghidupan dari suami jika perceraian tersebut atas kehendak suami. Namun sebaliknya bekas istri tidak mendapat biaya penghidupan dari suaminya jika perceraian terjadi atas kehendak istri kecuali gugatan istri tersebut dengan alasan dimadu, maka ia mendapat biaya penghidupan dari suaminya.

Berkaitan dengan hak-hak mantan istri, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, suaminya wajib:

1. Memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*.
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al dukhul.*
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun[[35]](#footnote-35).

Dari uraian pasal 149 huruf b, bahwa dijelaskan akibat perkawinan putus karena talak bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas istrinya selama dalam *iddah*. Hal tersebut terdapat pengecualian terhadap bekas istri yang dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* tidak mendapat biaya penghidupan dalam masa *iddah* dari suaminya.

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur dengan jelas bahwa konsekuensi dari adanya cerai talak adalah bekas suami wajib memberikan kepada bekas istrinya selama masa *iddah* berupa nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Atau dengan kata lain dalam konteks Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa akibat terjadinya cerai talak maka suami berkewajiban memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masa *iddah* apabila istri tidak dalam keadaan *nusyuz* atau walaupun ia *nusyuz* namun ia sedang dalam keadaan hamil. Dengan demikian tidak semua bekas isteri yang sedang menjalani masa *iddah* berhak atas nafkah *iddah* dari bekas suaminya.

Mengenai nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat, di dalam kaidah hukum terdapat suatu kaidah yang menyatakan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan *mut’ah* ketentuan ini terdapat dalam Pasal 41 huruf c undang-undang nomor 1 tahun 1974[[36]](#footnote-36).

1. **Ketentuan Pemberian Nafkah *Iddah***

Para ulama sepakat bahwa wanita atau perempuan yang berada dalam masa *iddah* talak *raj’i* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami yang mentalaknya. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa perempuan hamil yang dicerai suaminya, baik dengan talak *raj’i* maupun talak *ba’in* berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.[[37]](#footnote-37) Selanjutnya mengenai wanita hamil yang menentang (*nusyuz*) suami, menurut Khalid Al-Husainan statusnya seperti halnya wanita yang tidak *nusyuz*. Sebab, nafkah bagi kandungan tidak gugur karena sikap sang ibunya[[38]](#footnote-38).

Mengenai jumlah nafkah terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam menetapkan jumlah nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istrinya. Jumhur ulama, selain Mazhab Syafi’i, menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam penentuan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah at-Talaqayat 6-7, surat al-Baqarah ayat 233, dan hadis-hadis Rasulullah SAW di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW ketika haji wadak: “Takutlah kamu kepada Allah (dalam hal yang berhubungan dengan) wanita (istri). Mereka itu ibarat tawanan kamu. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka melalui kalimat Allah, kewajiban kamu untuk memberi rezek dan pakaian mereka dengan cara yang makruf…”. Menurut jumhur ulama, kata makruf dalam ayat atau hadis tersebut lebih menekankan kepada adat kebiasaan setempat. Artinya, nafkah wajib yang dikeluarkan suami terhadap istrinya disesuaikan dengan kondisi dan situasi suami dan keadaan setempat[[39]](#footnote-39).

Lain halnya dengan pendapat Mazhab Syafi’i, menurut mereka nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami terhadap istrinya ditentukan sejalan dengan kemampuan suami. Jumlah nafkah minimal yang harus dibayarkan suami, sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan pada satu orang, yaitu satu *mudd* (675 gram). Alasan mereka ialah karena Allah SWT menetapkan kafarat sesuai dengan nafkah kepada istri. Hal tersebut dinyatakan Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 89 yang artinya: *“…yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu…”*. Dengan demikian, mazhab Syafi’i menetapkan bahwa setiap hari suami yang mampu wajib membayarkan nafkah sebanyak 1.350 gram gandum (beras) dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan sebanyak 675 gram gandum (beras)[[40]](#footnote-40).

Adapun yang berkaitan dengan masalah pakaian, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hal itu tergantung dari kemampuan suami karena tidak ada nas (ayat dan hadis) yang menentukan kadar dan jumlahnya. Akan tetapi, menurut mereka, hakim boleh menentukan kadar dan jumlahnya dengan mempertimbangkan keadaan keuangan suami. Untuk tempat tinggal, suami juga berkewajiban menyediakan dengan membeli sendiri, menyewa, meminjam, atau didapatkannya melalui wakaf seseorang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat at-Talaq ayat 6[[41]](#footnote-41).

Nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya yang telah dijatuhkan talak *raj’i* (talak satu atau dua), bukan talak *ba’in* (talak tiga). Wanita yang dijatuhkan talak tiga tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Wanita yang menjalani *iddah* karena suaminya meninggal juga tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Kecuali jika wanita yang ditalak tiga atau wanita yang sedang menjalani *iddah* sebab suaminya meninggal, itu hamil. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa wanita yang tidak hamil dalam hal ini berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah, yaitu pasal 80 ayat 2 suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Ulama fikih mengemukakan persoalan penting yang berkaitan dengan nafkah istri, diantaranya keengganan suami membayar nafkah atau suami tidak mampu. Apabila suami enggan membayar nafkah istrinya, sedangkan ia telah menentukan nafkah istrinya atau hakim telah menetapkan nafkah wajib yang harus dibayarkannya, maka menurut ulama fikih hukumnya sebagai berikut:

1. Apabila suami itu orang yang mampu dan memiliki harta, maka hakim berhak menjual harta itu secara paksa dan membayarkan nafkah istrinya sesuai dengan kebutuhannya[[42]](#footnote-42).
2. Apabila harta suami yang mampu itu tidak diketahui dan istrinya menuntut kepada hakim, maka hakim boleh memenjarakannya sampai ia membayarkan nafkah istrinya tersebut. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW: “Orang yang secara sengaja tidak mau membayarkan utangnya adalah lalim…” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Akan tetapi, apabila ternyata suami itu memang tidak mempunyai harta, maka ia tidak boleh dipenjarakan sekalipun istrinya mengajukan gugatan kepada hakim karena Allah SWT menyatakan apabila seseorang dalam kesulitan maka harus ditunggu sampai ia berkelapangan (QS. Ath-Thalaq: 7)[[43]](#footnote-43).

Menurut jumhur ulama, ketidak mampuan suami membayar nafkah istrinya bukan berarti kewajibannya membayar nafkah itu gugur sama sekali, tetapi tetap menjadi utang bagi suami yang harus dibayarkan ketika ia telah mampu (QS. Ath-Thalaq: 7)[[44]](#footnote-44).

Menurut Abdul Manan, terdapat jenis eksekusi yang berkaitan dengan pembayaran nafkah *iddah* adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang dasar hukumya adalah Pasal 197 sampai dengan Pasal 200 HIR dan Pasal 208 sampai Pasal 218 R. Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti mewajibkan suami membayar hak istri berupa nafkah *iddah*, maka suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak dijalankan maka cara membayarnya yaitu dengan jalan menjual harta kekayaan suami[[45]](#footnote-45).

Dalam praktik di Pengadilan Agama eksekusi pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah* akan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Permohonan eksekusi, yaitu pihak istri yang merasa dirugikan karena nafkah *iddah*-nya tidak dibayarkan suami, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengeksekusi nafkah *iddah* ke Pengadilan Agama.
2. Membayar biaya eksekusi, yaitu pihak istri memohonkan eksekusi nafkah *iddah* di Pengadilan Agama diwajibkan menanggung seluruh biaya.
3. *Aanmaning,* yaitu berdasarkan permohonan tersebut ketua Pengadilan Agama memanggil pihak yang dikenai kewajiban nafkah *iddah* yaitu suami ditegur atau diberi peringatan dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi dengan menentukan tanggal, hari dan jam persidangan tersebut. Hal itu dilakukan agar memenuhi putusan terkait nafkah *iddah* dalam jangka waktu 8 hari setelah mendapat teguran tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 196 HIR atau 207 R.Bg.
4. Penetapan sita eksekusi, yaitu apabila dalam perkara nafkah *iddah* belum ditetapkan sita jaminan.
5. Penetapan perintah eksekusi, yaitu surat perintah eksekusi nafkah *iddah* yang berisi perintah penjualan lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusinya dengan menyebut jelas obyek yang akan dieksekusi serta menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut.
6. Pengumuman lelang sebagai eksekusi nafkah *iddah* dapat dilakukan melalui surat kabar atau media masa[[46]](#footnote-46).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa mengenai kadar nafkah *iddah* yang harus diberikan kepada mantan istri tidak ditentukan baik jumlah minimal maupun maksimal. Akan tetapi dalam memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istri disesuaikan dengan kemampuan suami, hal ini sebagaimana dalam perspektif hukum fikih maupun dalam hukum positif di Indonesia.

1. Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah,* (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2009), h. 314. [↑](#footnote-ref-1)
2. Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 947. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 212-213. [↑](#footnote-ref-3)
4. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyyah,* (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 154. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Op. Cit.,* h. 499. [↑](#footnote-ref-5)
6. Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Op. Cit.,* h. 637. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), h. 87. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i 2,* (Jakarta: almahira. 2010) , h. 631. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Op. Cit.*, h. 539. [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdul Ghafur Anshori. *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2011),h. 135. [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad Syarifuddin, dkk. *Hukum Perceraian,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 131. [↑](#footnote-ref-11)
12. Al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* (Bandung: Hasyimi, 2015), h. 341. [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, h. 298. [↑](#footnote-ref-13)
14. Kbbi.web.id. *Cerai,* Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2017 Pukul 22:52. [↑](#footnote-ref-14)
15. Zainuddin Ali, *Op. Cit.,* h. 73. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Syarifuddin, *dkk, Op. Cit.,* h. 15. [↑](#footnote-ref-16)
17. M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 79. [↑](#footnote-ref-17)
18. Zainuddin Ali, *Op. Cit.,* h. 77. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty Press, 2006), h. 53. [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhammad Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 135. [↑](#footnote-ref-20)
21. Anonim, *Al-Qur’an dan Terjemahannya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h. 446. [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 177. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibnu Qudamah, *Al Mughni,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 724. [↑](#footnote-ref-23)
24. Anonim, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.,* h. 12. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid,* h. 347. [↑](#footnote-ref-25)
26. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam,* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 118. [↑](#footnote-ref-26)
27. Imam Syaikh Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 111. [↑](#footnote-ref-27)
28. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, h.298-299 [↑](#footnote-ref-28)
29. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram,* (Jakarta: Shahih, 2016), h. 349. [↑](#footnote-ref-29)
30. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 132. [↑](#footnote-ref-30)
31. Mahmd Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 223. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-32)
33. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 139. [↑](#footnote-ref-33)
34. Anonim, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.,* h. 105-106. [↑](#footnote-ref-34)
35. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007), h. 149. [↑](#footnote-ref-35)
36. Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya,* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 117. [↑](#footnote-ref-36)
37. Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary ed. *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Cet V,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 201. [↑](#footnote-ref-37)
38. Khalid Al-Husainan, *Ensiklopedi Praktis Muslimah,* (Solo: Media Zikir, 2008), h. 273. [↑](#footnote-ref-38)
39. Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam, Op. Cit.,* h. 1282. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-41)
42. Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam. Op. Cit.,* h. 1282. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid,* h. 1282-1283. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-44)
45. Abdul Manan, *Op. Cit.,* h. 320. [↑](#footnote-ref-45)
46. Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 112. [↑](#footnote-ref-46)